



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR
21 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan keolahragaan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah diatur dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012](#), namun dalam perkembangannya masih dibutuhkan harmonisasi tentang penggunaan dan optimalisasi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga maka Peraturan Daerah termaksud, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang [Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007](#) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007](#) tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);

10. Peraturan ...

10. [Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989](#) tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 seri D);
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007](#) tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berupa tanah kosong dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula Perhitungan Tanah Kosong

$$Rt = 3,33 \% \times (Lt \times \text{Nilai tanah}) \times (\text{Faktor Penyesuaian})$$

- a. Rt = Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. Lt = Luas tanah (m²);
- c. Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²) atau nilai perolehan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota; dan
- d. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi.

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berupa tanah dan bangunan dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula Perhitungan Tanah dan Bangunan

$$Rtb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb) \times (\text{Faktor Penyesuaian})$$

- a. Rtb = Retribusi Tanah dan Bangunan Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. Lb = Luas lantai Bangunan (m²) : Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi;
 - c. Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/ m²) Harga satuan bangunan;
 - d. Harga Satuan bangunan per m² sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Harga satuan tertinggi rata-rata per m² bangunan bertingkat untuk Bangunan Gedung Negara; dan
 - f. Nsb = Nilai sisa bangunan (%).
- (3) Faktor penyesuaian penggunaan Tempat Rekreasi dan Olahraga terdiri atas:
- a. kategori waktu;
 - b. jangka waktu penggunaan;
 - c. kategori pengguna.
- (4) Besaran faktor Penyesuaian Pengguna Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan kategori waktu penggunaan.
- a. penggunaan siang hari : 100%
 - b. penggunaan malam hari : 130%
- (5) Besaran faktor Penyesuaian Pengguna Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan kategori jangka waktu penggunaan.
- a. penggunaan pertahun : 100%
 - b. penggunaan perbulan : 130%
 - c. penggunaan perhari : 160%
 - d. penggunaan perjam : 190%

(6) Besaran ...

- (6) Besaran faktor Penyesuaian Pengguna Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan kategori jangka waktu penggunaan.
- a. kategori umum : 100%
 - b. kategori pembinaan : 50%
 - c. kategori sosial : 10%
- (7) Besaran faktor Penyesuaian Pengguna Tempat Rekreasi dan Olahraga berdasarkan kategori hari:
- a. kategori hari biasa : 100%
 - b. kategori hari libur : 130%
- (8) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap lapangan atletik, kolam renang *indoor*, kolam renang *outdoor*, lapangan tembak *indoor* dan sarana olahraga lainnya ditetapkan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(1/29/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027